



PUTUSAN
NOMOR: 004/VII/KIDDIY-PS-A/2023
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: **004/VII/KIDDIY-PS/2023** yang diajukan oleh:

Nama : Noer Kasanah
NIK : 3*****1
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Malangrejo RT. 004 /RW. 034, Wedomartani, Ngemplak, Sleman

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada :

Nama : 1. Ir.Effendi Petrus Sitorus, S.H.
2. Erickson Hasiholan Sitorus, S.H.
Alamat : Smart Legal Law Office Sitorus & Patners
Jalan Raya Nguter, Rt.001/Rw.005, Sukoharjo, Jawa Tengah 57571

Berdasarkan Surat Kuasa khusus yang ditandatangani oleh Noer Kasanah selaku pemberi kuasa tanggal 24 Juli 2023 untuk selanjutnya disebut **Pemohon**.

Terhadap:

Nama : Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Alamat : Jl. Flora Gedung A4, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Yang dalam persidangan memberi kuasa kepada

- 1 Nama : Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.
NIP : 1*****2008121001
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi Universitas Gadjah Mada
- 2 Nama : Fitria Yuniarti, S.H., M.Kn.
NIP : 2*****201411201
Jabatan : Koordinator Bidang Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Universitas Gadjah Mada
- 3 Nama : Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.
NIP : 1 *****01606101

- Jabatan : Koordinator Bidang Organisasi pada Biro Hukum dan Organisasi Universitas Gadjah Mada
- 4 Nama : Rifzika Afifuddin, S.H.
- NIP : 2*****201801101
- Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Organisasi Universitas Gadjah Mada

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 8927/UN1.P/Set.Hukor/HK.10.01/2023 tertanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K), Ph.D., Rektor Universitas Gadjah Mada, selaku pemberi kuasa yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon; dan
Telah memeriksa bukti-bukti Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 11 Juli 2023 dengan register sengketa Nomor: **004/VII/KIDDIY-PS/2023**.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Ketua Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada melalui Surat Nomor: 02/SLSP/VI/2023 dan kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan Nomor Surat: 03/SLSP/VI/2023. Melalui kedua surat tersebut Pemohon antara lain memohon informasi berkaitan dengan penolakan usulan kenaikan pangkat/jabatan sebagai guru besar dalam rapat dosen Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Pemohon juga memohon Salinan Notulen Berita Acara Rapat tersebut, hasil rapat, dan daftar hadir peserta rapat.

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan tanggal 12 Juni 2023 tersebut, Ketua Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada memberikan tanggapan dengan Surat Nomor: 399/A.1/DP/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Tanggapan Permohonan Informasi dan Klarifikasi atas Keberatan Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan Apt. Noer Kasanah, S.Si.,M.Si.,Ph.D.

[2.4] Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 Pemohon mengajukan keberatan kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan Nomor Surat: 05/SLSP/VII/2023 perihal Keberatan karena Permohonan Surat Nomor 03/SLSP/VI/2023 tidak mendapat tanggapan.

[2.5] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon tanggal 12 Juni 2023 dan terhadap surat keberatan dari Pemohon tanggal 1 Juli 2023 tersebut, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: 5707/UN1/FPN/KP/KP.4.04/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Tanggapan Permohonan Informasi

dan Klarifikasi atas Keberatan Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan Apt. Noer Kasanah, S.Si.,M.Si.,Ph.D.

[2.6] Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diregister oleh Panitera dengan register sengketa Nomor: **004/VII/KIDDIY-PS/2023**.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon juga diwakili oleh Kuasa Hukumnya.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk memperoleh haknya atas informasi dan klarifikasi atas keberatan usulan kenaikan pangkat/jabatan sebagai guru besar dalam rapat dosen Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Departemen Perikanan dan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada menolak untuk memberikan informasi yang diminta dengan alasan dikecualikan dan/atau tidak bersifat terbuka atas informasi tersebut.

Petitum

[2.10] Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyatakan bahwa informasi publik yang dimohon oleh Pemohon, yaitu: dasar penolakan kenaikan pangkat/jabatan atas nama ibu Apt. Noer Kasanah, S.Si, M.Si, Ph.D., menjadi guru besar/Profesor di Universitas Gadjah Mada, dokumentasi alasan akademik dan non akademik, serta risalah rapat di Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada merupakan informasi publik yang terbuka bagi Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Bahwa dalam persidangan pada tanggal 2 Agustus 2023 Pemohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.5];
2. bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi publik individu dibuktikan dengan identitas Nomor: 3*****1;
3. bahwa Pemohon membenarkan adanya statuta Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013;
4. bahwa Pemohon mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menganalogikan kewenangan mutatis mutandis Ombudsman

Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelesaikan pengaduan berkaitan dengan pelayanan publik; dan

5. Pemohon beranggapan bahwa penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan lebih efisien dari sisi waktu, biaya, dan prosedur.

Surat-surat Pemohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	<i>Fotocopy</i> Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Noer Kasanah
Bukti P-2	Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2023
Bukti P-3	<i>Fotocopy</i> KTP atas nama Ir.Effendi Petrus Sitorus, S.H.
Bukti P-4	<i>Fotocopy</i> KTP atas nama Erickson Hasiholan Sitorus, S.H.
Bukti P-5	Kartu advokat atas nama Ir.Effendi Petrus Sitorus, S.H.
Bukti P-6	Kartu advokat Erickson Hasiholan Sitorus, S.H.
Bukti P-7	Surat Nomor : 02/SLSP/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023 perihal Permohonan Informasi dan klarifikasi atas keberatan usulan kenaikan pangkat/jabatan Apt. Noer Kasanah, S.Si, M.Si, Ph.D.
Bukti P-8	Surat Nomor : 03/SLSP/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023 perihal Permohonan Informasi dan klarifikasi atas keberatan usulan kenaikan pangkat/jabatan Apt. Noer Kasanah, S.Si, M.Si, Ph.D.
Bukti P-9	Surat Nomor : 05/SLSP/VI/2023 tertanggal 1 Juli 2023 perihal Keberatan karena permohonan surat Nomor 03/SLSP/VI/2023 tidak mendapat tanggapan
Bukti P-10	Surat Nomor 01/SLSP-KIP/DIY/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Keterangan Termohon

[2.13] Bahwa dalam persidangan pada tanggal 2 Agustus 2023 Termohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas Gadjah Mada yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, dengan demikian Universitas Gadjah Mada merupakan badan publik;
2. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom, dengan demikian Universitas Gadjah Mada termasuk badan publik negara;
3. Termohon menerangkan bahwa Universitas Gadjah Mada memiliki kantor pusat dan kantor cabang, kantor pusat berkedudukan di Yogyakarta sedangkan kantor cabang berada di Jakarta; dan
4. berdasarkan keterangan nomor 1, 2, dan 3 di atas, Termohon berpendapat bahwa Universitas Gadjah Mada merupakan badan publik pusat, bukan badan publik tingkat provinsi.

Surat-surat Termohon

[2.14] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	<i>Fotocopy</i> KTP atas nama Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.
Bukti T-2	<i>Fotocopy</i> KTP atas nama Fitria Yuniarti, S.H., M.Kn.
Bukti T-3	<i>Fotocopy</i> KTP atas nama Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.
Bukti T-4	<i>Fotocopy</i> KTP atas nama Rizika Afifuddin, S.H.
Bukti T-5	Surat Kuasa dari Rektor Gadjah Mada pada Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum, Fitria Yuniarti, S.H., M.Kn, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn, dan Rizika Afifuddin, S.H.
Bukti T-6	<i>Softcopy</i> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Bukti T-7	<i>Softcopy</i> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada
Bukti T-8	<i>Softcopy</i> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat berikut ini.

A. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.4] dan [3.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

[3.9] Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau Lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi,

Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.13], Universitas Gadjah Mada merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom dengan didukung alat bukti berupa surat-surat Termohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.14], dengan demikian, Universitas Gadjah Mada tidak termasuk badan publik provinsi sebagaimana dijelaskan dalam paragraph [3.8] dan [3.9].

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.7] sampai [3.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo* karena Termohon bukan badan publik tingkat provinsi sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 dan penjelasannya.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10, dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 4, 11, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP, Nomor NIK: 3*****1 atas nama Noer Kasanah beralamat di Malangrejo, RT. 004 /RW. 034, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.12] dan [3.13] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 2, 3, dan 5, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 8, 9, dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon pada paragraf [2.13] bahwa Universitas Gadjah Mada merupakan badan publik negara.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.15] dan [3.16] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7].

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.18] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *uncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo* karena Termohon bukan badan publik tingkat provinsi sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 dan penjelasannya;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*; dan

4. permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menyatakan tidak menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor **004/VII/KIDDIY-PS/2023**.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 oleh Majelis Komisioner **H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua merangkap Anggota, **Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si.**, dan **Agus Purwanta, S.K.M.**, masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 18 Agustus 2023 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

TTD

H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si.

Agus Purwanta, S.K.M.

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso, S.H.

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 18 Agustus 2023

Panitera Pengganti

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)

Salinan Putusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta